



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/462 /III.18/HK/2014

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK PENGEMBALIAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Pengembalian dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Setiap orang pribadi atau badan yang akan dan telah mengambil/memanfaatkan air permukaan diwajibkan untuk melaporkan volume/jumlah pemakaian dan/atau pengambilan air permukaan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Air Permukaan (AP) adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan;
2. Pajak Pengambilan Air Permukaan yang dimaksud pada angka (1) diatas adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

KEDUA : 1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melakukan penghitungan atas volume/jumlah pengambilan dan/atau pemakaian air permukaan dari laporan setiap wajib pajak;

2. Dalam rangka pemutakhiran data potensi, maka orang pribadi/badan usaha yang telah melaksanakan pembayaran pajak air permukaan, harus melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;

3. Penghitungan potensi pajak air permukaan didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;

4. Atas dasar SPTPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pada angka (3) diatas, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melaksanakan penghitungan dan Menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) wajib pajak;

5. Penghitungan atas jumlah volume pengambilan dan/atau pemakaian air permukaan sebagaimana angka (1), (2) dan (3) akan dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bersama dengan instansi terkait untuk setiap triwulannya.

KETIGA : 1. Dalam penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Permukaan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung menghitung pemakaian dan/atau pemanfaatannya berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Air Permukaan;

2. Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Permukaan, dihitung berdasarkan SPTPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari wajib pajak.

- KEEMPAT :
1. Berdasarkan Penghitungan dan Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
 2. SKPD akan dapat diterbitkan apabila telah dilengkapi dokumen SPTPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari wajib pajak dan NPA dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, Copy atas dokumen tersebut, sebagai arsip petugas yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
 3. Petugas pajak, dapat melakukan pengujian formal atas kesuksesan antara volume (jumlah M³, Kwh), tarif pajak air permukaan mencakup kesesuaian terbilang dengan penyebutnya, dan kesesuaian hasil perkalian nilai perolehan air dengan tarif pajaknya dan total ketetapan pajak terbilang;
 4. SKPD disampaikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung kepada wajib pajak atau kuasanya.

- KELIMA :
- Dalam hal monitoring dan evaluasi atas Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka (5) serta pengawasan terhadap pengelolaan pajak, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, membentuk tim terpadu terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota serta Instansi terkait lainnya yang berkompeten.

- KEENAM :
1. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat melakukan audit atas pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
 2. Audit atas pembayaran lebih bersifat pengujian formal terhadap wajib pajak dan/atau dilakukan dengan cara:
 - a. Meneliti kesesuaian antara SPTPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, NPA dan SKPD dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - b. meneliti kesesuaian antara SPTPD atau laporan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan dengan jumlah titik atau volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang ada pada wajib pajak;
 - c. Melakukan pengujian kesesuaian antara volume (jumlah M³, Kwh), tarif pajak air permukaan mencakup kesesuaian terbilang dengan penyebutnya, kesesuaian hasil perkalian nilai perolehan air dengan tarif pajak dengan kondisi pemakaian ril yang ada pada wajib pajak;

3. Pelaksanaan pengujian dilakukan setiap triwulan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh berbagai kalangan dan/atau pertimbangan lainnya;
4. Bila ditemui, ketidaksesuaian sebagaimana angka (2), tim dapat melakukan penyegelan titik air dengan cara menutup titik tempat pengambilan airnya;
5. wajib pajak, dapat memberikan penjelasan atas perbedaan dan ketidaksesuaian SPTPD atau laporan pengabilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan NPA dan SKPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyegelan;
6. Apabila wajib pajak melakukan hal-hal diluar ketentuan angka (5), dan mengoperasikan titik yang telah disegel, maka Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat mengajukan hal tersebut pada Instansi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-5 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN L.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.